
Analisis maqasid al-syari'ah terhadap standar nafkah berorientasi gaya hidup dan keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Banda Aceh

Naufal Yafiandi¹, Alimuddin², Novi Heryanti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
e-mail: 220101115@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Changes in the lifestyles of young married couples have expanded the meaning of maintenance from basic necessities to digital access, personal care, recreation, and mobility. This condition may create problems when household needs exceed financial capacity and affect marital harmony. This study aims to analyze lifestyle-oriented maintenance standards among young married couples in Banda Aceh from the perspective of maqāsid al-sharī'ah. A qualitative approach was employed involving 10 young married couples through semi-structured interviews and documentation. The findings show that maintenance standards are flexible and influenced by household needs, economic capacity, income management, wives' economic contributions, and lifestyle patterns. Six couples were financially sufficient, while four had expenditures exceeding their income. Marital harmony was influenced not only by the adequacy of maintenance but also by communication, mutual agreement, and the ability to adjust needs to financial conditions. From the perspective of maqāsid al-sharī'ah, lifestyle-related needs may constitute maṣlaḥah when essential needs are fulfilled and expenditures remain proportional, but may turn into harm when they cause deficits, debt, wasteful consumption, or household conflict.*

Keywords: *Maintenance, Lifestyle, Marital harmony, Maqasid al-shari'ah*

Abstrak: Perubahan gaya hidup pasangan muda telah memperluas makna nafkah dari kebutuhan pokok menuju kebutuhan digital, perawatan diri, rekreasi, dan mobilitas. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah ketika standar kebutuhan melebihi kemampuan ekonomi dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis standar nafkah berorientasi gaya hidup pada pasangan muda di Banda Aceh berdasarkan *maqasid al-syari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 10 pasangan muda melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar nafkah bersifat fleksibel dan dipengaruhi kebutuhan keluarga, kemampuan ekonomi, pengelolaan pendapatan, kontribusi ekonomi istri, serta gaya hidup. Enam pasangan berada dalam kondisi cukup, sedangkan empat pasangan memiliki pengeluaran melebihi pendapatan. Keharmonisan tidak hanya dipengaruhi kecukupan nafkah, tetapi juga komunikasi, kesepakatan, dan kemampuan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi finansial. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kebutuhan gaya hidup menjadi *maṣlaḥah* apabila kebutuhan utama telah terpenuhi dan pengeluaran tetap proporsional, tetapi berubah menjadi *maḍarat* apabila menimbulkan defisit, utang, pemborosan, atau konflik.

Kata kunci: Nafkah, Gaya hidup, Keharmonisan rumah tangga, *maqasid al-syari'ah*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Republik Indonesia, 2019). Kehidupan perkawinan juga menuntut kemampuan pasangan menghadapi berbagai tekanan melalui perilaku relasional yang mendukung kepuasan perkawinan (Suriyah et al., 2021). Keharmonisan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan ikatan perkawinan, tetapi juga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil. Pendekatan *maqasid al-syari'ah* menempatkan hak dan kewajiban perkawinan sebagai

bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muttaqin et al., 2026). Tekanan ekonomi dan kualitas interaksi suami istri juga memiliki hubungan dengan tingkat kepuasan perkawinan (Gunawan & Krisnatuti, 2022).

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang mempunyai hubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Republik Indonesia, 1974). Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga tetap berstatus berlaku dan menjadi salah satu rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 1991). Pasal 80 KHI menempatkan nafkah, *kiswah*, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawab suami sesuai penghasilannya (Republik Indonesia, 2024).

Aceh memiliki karakter pengaturan daerah yang secara khusus menempatkan syariat Islam sebagai bagian dari penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menjadi salah satu dasar hukum daerah dalam penyelenggaraan syariat Islam di Aceh (Pemerintah Aceh, 2014). Karakter tersebut membuat persoalan nafkah keluarga di Banda Aceh tidak hanya dapat dibaca dari aspek kemampuan ekonomi, tetapi juga dari tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan kehidupan keluarga. Ukuran nafkah tidak ditetapkan dalam satu nominal yang sama bagi seluruh rumah tangga karena kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. Kajian rumah tangga modern juga menegaskan bahwa kewajiban dasar nafkah tetap berada pada suami, sedangkan keterlibatan istri dalam ekonomi keluarga dapat berlangsung berdasarkan kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama (Husnaldi et al., 2025).

Perubahan pola kehidupan masyarakat menyebabkan kebutuhan rumah tangga berkembang semakin beragam. Kebutuhan keluarga tidak hanya berhubungan dengan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan, transportasi, komunikasi digital, rekreasi, perawatan diri, serta berbagai bentuk konsumsi yang mencerminkan pilihan gaya hidup. Penelitian pada pasangan menikah muda menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan apabila tidak diimbangi pengetahuan dan sikap keuangan yang memadai (Sholikhah & Purnamawati, 2023). Gaya hidup dapat memengaruhi cara pasangan menilai batas antara kebutuhan yang layak dan keinginan yang ingin dipenuhi. (Yulianah & Muflikhati, 2023).

Pasangan muda menghadapi kebutuhan adaptasi finansial yang besar pada tahap awal kehidupan perkawinan. Perencanaan keuangan keluarga pada pasangan Muslim muda dipengaruhi oleh literasi keuangan Islam dan lingkungan sosial yang berada di sekitar pasangan (Anindita et al., 2024). Kemampuan merencanakan pendapatan dan pengeluaran menjadi salah satu dasar agar pasangan dapat membedakan kebutuhan yang harus diprioritaskan dari kebutuhan yang masih dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Pengelolaan keuangan yang tidak seimbang dapat menimbulkan tekanan finansial meskipun keluarga memiliki sumber pendapatan. Pasangan yang baru menikah dengan usia perkawinan maksimal lima tahun menyatakan bahwa pengelolaan arus kas dan kredit dapat memprediksi stres finansial setelah pendapatan dikendalikan (Islami & Renanita, 2025).

Tekanan finansial juga dapat berdampak pada kualitas kehidupan pasangan. Tekanan finansial berhubungan negatif dengan kualitas hidup, sedangkan kemampuan pasangan mengatasi masalah secara bersama dapat memperlemah hubungan negatif antara tekanan finansial dan kepuasan perkawinan (Novianti et al., 2024). Fenomena tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan keluarga di Banda Aceh. Perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menemukan bahwa persoalan ekonomi yang melatarbelakangi gugatan meliputi pendapatan suami yang tidak menentu, tidak memiliki pekerjaan, pendapatan yang rendah, serta tidak terpenuhinya nafkah istri dan anak (Fitria & Wardah, 2023).

Keragaman kebutuhan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas standar nafkah yang layak bagi pasangan muda. Kebutuhan untuk tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan

mobilitas dapat memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda dengan pengeluaran untuk prestise, barang bermerek, hiburan berlebihan, atau pola konsumsi yang melampaui kemampuan keluarga. Kerangka *maṣlahah* dalam maqasid membedakan tingkat kebutuhan menjadi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* sehingga sebuah kebutuhan dapat dinilai berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat yang dihasilkannya (Fageh, 2021).

Afandi (2021) menunjukkan bahwa nafkah produktif dapat mendukung kesejahteraan keluarga melalui perspektif *maqasid al-syari'ah*. Gunawan dan Krisnatuti (2022) menemukan bahwa tekanan ekonomi berkaitan dengan kepuasan perkawinan melalui kualitas interaksi suami istri. Yulianah dan Muflikhati (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup berkaitan dengan pengelolaan utang keluarga, sedangkan Sholikhah dan Purnamawati (2023) menemukan bahwa gaya hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pasangan menikah muda. Fitria dan Wardah (2023) menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, termasuk pendapatan rendah dan tidak terpenuhinya nafkah, menjadi salah satu latar belakang cerai gugat di Banda Aceh. Anindita et al (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam dan lingkungan sosial berperan dalam perencanaan keuangan pasangan Muslim muda. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana orientasi gaya hidup membentuk standar nafkah pasangan muda dan bagaimana standar tersebut dapat dinilai dari perspektif *maqasid al-syari'ah* dalam kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam konteks Banda Aceh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian standar nafkah, orientasi gaya hidup pasangan muda, dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis standar nafkah berorientasi gaya hidup dan keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Banda Aceh serta menilainya berdasarkan *maṣlahah* dan maḍarat pada tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* serta lima tujuan perlindungan *maqasid al-syari'ah*.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Informan ditentukan menggunakan *purposive sampling* sebanyak 10 pasangan muda atau 20 informan, terdiri atas 10 suami dan 10 istri. Kriteria informan meliputi: pasangan Muslim yang telah menikah secara sah, berdomisili di Kota Banda Aceh, memiliki usia perkawinan maksimal lima tahun, tinggal dalam satu rumah tangga, serta terlibat langsung dalam pemenuhan dan pengelolaan nafkah keluarga. Batas usia perkawinan maksimal lima tahun digunakan untuk menggambarkan keluarga yang relatif baru menikah (Islami & Renanita, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara menggali informasi mengenai bentuk dan standar nafkah, prioritas kebutuhan rumah tangga, gaya hidup, pengelolaan pendapatan, kesepakatan suami istri, serta kondisi keharmonisan dan konflik dalam rumah tangga. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan pertanyaan tetap terarah sekaligus memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman secara lebih mendalam (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Qanun Aceh, dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara tematik melalui tahap transkripsi, pengodean, pengelompokan tema, penelaahan pola, dan interpretasi temuan (Byrne, 2022). Selanjutnya dianalisis menggunakan *maqasid al-syari'ah* dengan mengklasifikasikan kebutuhan ke dalam *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, kemudian menilai sisi *maṣlahah* dan maḍaratnya terhadap *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Pasangan Muda dan Pola Pemenuhan Nafkah di Banda Aceh

Karakteristik ekonomi 10 pasangan muda di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya perbedaan pekerjaan, sumber pendapatan, dan biaya hidup rumah tangga. Pekerjaan suami meliputi karyawan swasta, PNS, wiraswasta, pegawai kontrak, pedagang, karyawan perusahaan, dan anggota kepolisian. Sebagian rumah tangga hanya mengandalkan pendapatan suami, sedangkan sebagian lainnya memperoleh tambahan pendapatan dari istri. Perbedaan tersebut menghasilkan kemampuan yang berbeda dalam memenuhi biaya hidup bulanan sebagaimana terlihat pada Tabel 1

Tabel 1. Data Pendapatan dan Kondisi Biaya Hidup Pasangan Muda di Banda Aceh

No.	Pasangan	Pekerjaan (Suami / Istri)	Pendapatan Suami	Pendapatan Istri	Total Pendapatan	Biaya Hidup	Kondisi
1	A & I	Karyawan swasta / Karyawan butik	Rp4.000.000	Rp2.500.000	Rp6.500.000	Rp5.500.000	Cukup
2	F & N	PNS / IRT	Rp5.500.000	Rp0	Rp5.500.000	Rp4.500.000	Cukup
3	M & R	Wiraswasta / Jualan online	Rp3.500.000	Rp2.000.000	Rp5.500.000	Rp5.000.000	Cukup
4	H & S	Karyawan swasta / IRT	Rp3.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp3.800.000	Tidak cukup
5	D & A	Pegawai kontrak / Pedagang	Rp2.500.000	Rp1.500.000	Rp4.000.000	Rp4.700.000	Tidak cukup
6	R & Z	PNS / Pegawai kontrak	Rp6.000.000	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.000.000	Cukup
7	I & F	Pedagang/wiraswasta / IRT	Rp4.000.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp4.800.000	Tidak cukup
8	Y & N	Karyawan perusahaan / Usaha mikro	Rp4.500.000	Rp2.000.000	Rp6.500.000	Rp5.800.000	Cukup
9	M & D	Karyawan swasta / IRT	Rp3.500.000	Rp0	Rp3.500.000	Rp4.000.000	Tidak cukup
10	A & S	Polisi / Pegawai kontrak	Rp6.500.000	Rp2.000.000	Rp8.500.000	Rp6.500.000	Cukup

Sumber: Data primer penelitian (2026).

Tabel 1 menunjukkan bahwa total pendapatan pasangan muda berada pada kisaran Rp3.000.000-Rp9.000.000 per bulan dengan rata-rata Rp5.600.000, sedangkan biaya hidup berada pada kisaran Rp3.800.000-Rp7.000.000 dengan rata-rata Rp5.160.000. Sebanyak enam pasangan berada dalam kondisi cukup, sementara empat pasangan mengalami ketidakcukupan karena biaya hidup melebihi pendapatan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa kecukupan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan menyesuaikan pengeluaran dengan sumber daya yang dimiliki. Islami & Renanita (2025) menemukan bahwa pengelolaan arus kas dan kredit berpengaruh terhadap stres finansial keluarga muda meskipun tingkat pendapatan telah dikendalikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan mengelola pendapatan dan menetapkan prioritas kebutuhan menjadi bagian yang menentukan kondisi finansial pasangan muda.

Enam dari sepuluh istri memiliki sumber pendapatan sendiri melalui pekerjaan sebagai karyawan butik, penjual daring, pedagang, pegawai kontrak, dan pelaku usaha mikro. Enam pasangan memperoleh pendapatan dari suami dan istri, tetapi hanya lima di antaranya berada dalam kondisi cukup, sedangkan pasangan D dan A masih mengalami kekurangan. Sementara itu, empat pasangan lainnya hanya mengandalkan pendapatan suami dan tiga di antaranya mengalami ketidakcukupan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendapatan istri cenderung memperluas kapasitas ekonomi rumah tangga, tetapi tidak secara otomatis menjamin kecukupan karena tetap bergantung pada kesesuaian antara pendapatan dan kebutuhan. Husnaldi et al (2025) menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri dapat dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa mengalihkan kewajiban dasar nafkah dari suami. Dengan demikian, kerja sama ekonomi dalam rumah tangga dapat memperkuat pemenuhan nafkah, tetapi kecukupan tetap ditentukan oleh keseimbangan antara sumber daya dan kebutuhan keluarga

Hasil wawancara dengan M dan R menunjukkan bahwa nafkah tidak dipahami sebagai nominal yang harus sama pada setiap keluarga.

“Pada dasarnya tidak ada standar tertentu karena nafkah merupakan kewajiban suami tanpa kecuali. Kalau melihat kebutuhan hidup di Banda Aceh sekarang, paling tidak sekitar Rp2.500.000 per bulan untuk kebutuhan pokok.” (M dan R, wawancara, 24 Juli 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kecukupan lebih dahulu dikaitkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan dengan keharusan mencapai nominal tertentu.

R dan Z memiliki pendapatan gabungan Rp9.000.000 dengan pengeluaran rumah tangga sekitar Rp7.000.000. Kondisi tersebut tetap dipandang cukup karena masih terdapat ruang finansial setelah kebutuhan utama terpenuhi.

“Standar nafkah kami dibicarakan bersama berdasarkan kebutuhan yang memang dikeluarkan setiap bulan. Kebutuhan rumah tangga didahulukan, setelah itu baru kebutuhan yang lain.” (R dan Z, wawancara, 25 Juli 2026).

Pola tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi yang lebih tinggi memperluas pilihan konsumsi, tetapi prioritas pengeluaran tetap menjadi dasar dalam menentukan kecukupan.

Husnaldi et al (2025) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan kontribusi ekonomi istri dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kemaslahatan. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut karena kontribusi pendapatan istri ditemukan pada enam dari sepuluh rumah tangga, meskipun kontribusi tersebut tidak selalu menghasilkan kondisi ekonomi yang cukup. Afandi (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan nafkah secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Aisyah (2024) serta Islami dan Renanita (2025) juga menunjukkan bahwa kecukupan keluarga dipengaruhi oleh pendapatan, pekerjaan, gaya hidup, serta kemampuan mengelola keuangan. Temuan tersebut memperkuat bahwa kecukupan nafkah tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendapatan, tetapi juga oleh pengelolaan dan prioritas kebutuhan keluarga.

Prinsip tersebut sejalan dengan Q.S. al-Talaq [65]: 7 yang menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah menurut kelapangannya, sedangkan orang yang terbatas rezekinya memberikan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah. Dengan demikian, kemampuan ekonomi menjadi salah satu dasar dalam menentukan kadar nafkah.

Pergeseran Standar Nafkah dan Orientasi Gaya Hidup Pasangan Muda

Hasil wawancara memperlihatkan adanya perluasan makna kecukupan nafkah pada pasangan muda. Nafkah tidak lagi hanya dikaitkan dengan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup transportasi, akses internet, telepon pintar, perawatan diri, rekreasi, makan di luar rumah, aktivitas sosial, serta kualitas barang yang digunakan. Pergeseran standar kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh perubahan kenyamanan hidup, perkembangan teknologi dan pekerjaan, serta lingkungan sosial dan media digital.

1. Faktor pertama adalah perubahan standar kenyamanan hidup. Lingkungan perkotaan dengan akses yang luas terhadap barang, jasa, hiburan, restoran, teknologi, dan tren konsumsi membuat kebutuhan yang sebelumnya bersifat tambahan perlahan dipandang sebagai bagian dari kehidupan rutin keluarga.
2. Faktor kedua berkaitan dengan teknologi dan pekerjaan. M dan R menggunakan aktivitas daring sebagai bagian dari kegiatan ekonomi keluarga sehingga telepon pintar dan internet tidak hanya

menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menunjang pemasaran dan penghasilan. Temuan ini menunjukkan bahwa kedudukan suatu kebutuhan dapat berubah sesuai dengan fungsi dan kondisi keluarga. Kebutuhan yang pada satu keluarga bersifat *tahsiniyyat* dapat menjadi *hajiyyat* ketika memiliki fungsi langsung dalam menunjang pekerjaan.

3. Faktor ketiga adalah lingkungan sosial dan media digital. A dan S mengakui bahwa media sosial memudahkan pasangan melihat standar kehidupan keluarga lain, tetapi paparan tersebut tidak langsung diterapkan dalam rumah tangga. Mereka menyampaikan, “Kami memang melihat kehidupan orang lain di media sosial, tetapi kebutuhan keluarga tetap disesuaikan dengan penghasilan dan kebutuhan kami sendiri.” (A dan S, wawancara, 29 Juli 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk referensi mengenai standar hidup, tetapi pasangan tetap melakukan penyaringan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keluarga.

Sejalan dengan Anindita et al (2024) menunjukkan bahwa lingkungan sosial memengaruhi perencanaan keuangan pasangan muda, sedangkan Sholikhah dan Purnamawati (2023) menemukan bahwa gaya hidup dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan. Temuan penelitian ini sejalan karena gaya hidup menjadi masalah ketika pengeluaran tidak disesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan utama. Yulianah dan Muflikhati (2023) menegaskan bahwa sikap keuangan lebih menentukan dibandingkan gaya hidup hedonis, sementara Samangka dan Karim (2025) menunjukkan bahwa pasangan muda masih menghadapi tantangan finansial pada masa awal perkawinan. Secara keseluruhan, pergeseran standar nafkah sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, gaya hidup, dan kemampuan pasangan mengelola keuangan.

Pemenuhan Nafkah dan Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, tetapi kondisi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan. Pasangan yang mengalami ketidakcukupan harus melakukan berbagai penyesuaian, baik dengan mengurangi pengeluaran, mencari tambahan pendapatan, maupun menunda kebutuhan yang tidak mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak selalu berujung pada konflik apabila pasangan mampu mengelola kebutuhan dan mengambil keputusan secara bersama.

I dan F memperlihatkan pola prioritas yang cukup kuat. Dalam kondisi keluarga yang hanya mengandalkan penghasilan suami, kebutuhan anak ditempatkan lebih tinggi daripada kebutuhan personal. Pasangan tersebut menyampaikan:

“Kalau kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan anak sudah terpenuhi, nafkah sudah dianggap cukup. Kebutuhan pribadi seperti perawatan bisa ditunda kalau memang kondisi belum memungkinkan.” (I dan F, wawancara, 28 Juli 2026).

Sikap tersebut menunjukkan bahwa persepsi kecukupan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh semua yang diinginkan, tetapi juga oleh kemampuan menentukan kebutuhan mana yang harus diprioritaskan.

Pemenuhan nafkah yang memadai membantu mengurangi tekanan ekonomi, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keharmonisan. Pasangan yang mengalami keterbatasan masih dapat mempertahankan hubungan ketika penghasilan, kekurangan, dan kebutuhan dibicarakan secara terbuka. Musyawarah membuat keputusan untuk menunda suatu kebutuhan

dipahami sebagai keputusan bersama, bukan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi keinginan pasangannya. Sejalan dengan penelitian Novianti et al (2024), tekanan finansial berkorelasi negatif dengan kepuasan perkawinan dan kualitas hidup, tetapi dalam model mereka tekanan finansial tidak menunjukkan efek langsung yang signifikan terhadap kepuasan perkawinan. *Dyadic coping* justru memoderasi hubungan tersebut, sehingga kemampuan pasangan menghadapi tekanan bersama dapat mengurangi dampaknya.

Gunawan dan Krisnatuti (2022) juga menemukan hubungan signifikan antara tekanan ekonomi, interaksi suami istri, dan kepuasan perkawinan, bahkan interaksi suami istri menjadi faktor yang paling kuat dalam memprediksi kepuasan suami. Penelitian Aryani et al (2025) menunjukkan bahwa ketidakstabilan pendapatan, utang, kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan, dan perbedaan nilai finansial dapat mengganggu komunikasi dan meningkatkan konflik keluarga. Selain itu, penelitian Fitria dan Wardah (2023) menemukan bahwa cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan alasan ekonomi antara lain dipengaruhi pendapatan suami yang tidak menentu, pengangguran, penghasilan rendah, dan tidak terpenuhinya nafkah istri serta anak. Penelitian ini berada pada tahap yang berbeda karena informan masih berada dalam rumah tangga yang berlangsung, sehingga hasilnya memperlihatkan bagaimana keterbatasan ekonomi dapat dikelola sebelum berkembang menjadi konflik hukum dan perceraian.

Kaitan pemenuhan nafkah dengan keharmonisan karena itu dapat dipahami melalui tiga kondisi. Nafkah yang mampu memenuhi kebutuhan utama memberi rasa aman dan mengurangi tekanan. Nafkah yang terbatas belum tentu merusak keharmonisan selama pasangan mampu melakukan penyesuaian dan musyawarah. Sebaliknya, keterbatasan yang disertai tuntutan gaya hidup, komunikasi yang buruk, dan ketidakmampuan mengatur prioritas lebih berpotensi berkembang menjadi ketegangan dalam rumah tangga. Q.S. al-Rum [30]: 21 menempatkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai dasar kehidupan perkawinan. Pemenuhan nafkah dengan demikian bukan tujuan akhir berupa peningkatan konsumsi, tetapi salah satu sarana untuk menghadirkan ketenteraman dan menjaga hubungan keluarga.

Standar Nafkah dalam Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat serta Analisis Masalah dan Mudharat

Pasangan dengan kondisi ekonomi terbatas menunjukkan prioritas kebutuhan yang lebih ketat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suatu kebutuhan dapat berbeda menurut fungsi dan kemampuan keluarga. Internet, gawai, atau kendaraan dapat menjadi kebutuhan penunjang pekerjaan, tetapi dapat pula menjadi kebutuhan pelengkap apabila hanya digunakan untuk kenyamanan atau mengikuti tren. Dari sepuluh pasangan, empat mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sehingga pemenuhan kebutuhan tambahan pada kelompok ini lebih berpotensi meningkatkan tekanan finansial

Hasil tersebut dapat dianalisis melalui tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* mencakup kebutuhan paling mendasar, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dasar, dan kebutuhan anak yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Hajiyyat* mencakup kebutuhan yang memberikan kemudahan atau menunjang aktivitas keluarga, seperti kendaraan untuk bekerja, akses internet, gawai untuk usaha, dan fasilitas pendidikan tambahan. Sementara itu, *tahsiniyyat* mencakup kebutuhan yang menyempurnakan kenyamanan, seperti rekreasi, produk perawatan bermerek, pakaian bermerek, dan pergantian gawai karena tren. Klasifikasi tersebut

tidak bersifat mutlak karena kedudukan suatu kebutuhan ditentukan oleh fungsi, manfaat, dan kondisi keluarga.

Penelitian Muttaqin et al (2026) menempatkan maqasid sebagai kerangka perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan Sugitanata et al (2026) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan digital turut membentuk keharmonisan keluarga. Hafshah et al (2025) menegaskan bahwa kemampuan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga, sementara Fajarsari et al (2024) menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan, sikap keuangan, dan kemampuan pengelolaan keuangan berkaitan dengan *family financial distress*. Fuadi et al (2024) juga menempatkan *israf* dan *tabzir* sebagai batas etis dalam konsumsi.

Temuan penelitian ini memperkuat perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa kebutuhan gaya hidup tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan bentuk atau jenis kebutuhannya, tetapi perlu dilihat dari manfaat, kemampuan ekonomi, dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Kebutuhan gaya hidup dapat bernilai *maslahah* apabila memberikan manfaat nyata dan dapat dipenuhi sesuai kemampuan keluarga. Sebaliknya, kebutuhan yang bersifat *tahsiniyyat* dapat menjadi *mudharat* apabila dipaksakan sebelum kebutuhan *daruriyyat* terpenuhi sehingga menimbulkan defisit, utang, tekanan finansial, atau konflik rumah tangga. Dengan demikian, ukuran kemaslahatan dalam pemenuhan nafkah tidak terletak pada semakin luasnya konsumsi, tetapi pada kemampuan memenuhi kebutuhan secara proporsional tanpa mengabaikan kebutuhan yang lebih utama. Prinsip tersebut selaras dengan Q.S. al-A'raf [7]: 31 dan Q.S. al-Isra' [17]: 26–27 mengenai larangan berlebih-lebihan dan pemborosan.

Batas Proporsional Standar Nafkah Berorientasi Gaya Hidup dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'a

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat satu nominal nafkah yang dapat menjadi standar bagi semua pasangan muda di Banda Aceh. F dan N berada dalam kondisi cukup dengan pendapatan Rp5.500.000 dan biaya hidup Rp4.500.000. M dan R memiliki pendapatan yang sama, yaitu Rp5.500.000, tetapi biaya hidupnya mencapai Rp5.000.000. Sementara itu, R dan Z memerlukan biaya hidup Rp7.000.000 per bulan dan tetap berada dalam kondisi cukup karena memiliki pendapatan gabungan Rp9.000.000. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa standar nafkah yang proporsional perlu dilihat berdasarkan kesesuaian antara kemampuan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, bukan berdasarkan nominal yang seragam.

Berdasarkan temuan tersebut, batas proporsional standar nafkah berorientasi gaya hidup pertama-tama ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan *daruriyyat*. Kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan anak harus memperoleh prioritas sebelum pengeluaran diperluas pada kebutuhan gaya hidup yang bersifat *tahsiniyyat*. Kebutuhan tambahan masih dapat dipenuhi apabila kebutuhan utama telah terpenuhi dan pengeluaran tersebut tidak mengganggu perlindungan harta (*hifz al-mal*). Karena itu, pemenuhan kebutuhan gaya hidup tidak semestinya menimbulkan defisit berulang, utang konsumtif, atau pengabaian terhadap kebutuhan utama keluarga.

Proporsionalitas juga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nominal pengeluaran, tetapi perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Pengeluaran Rp1.000.000 dapat menjadi beban bagi rumah tangga dengan pendapatan Rp3.000.000, tetapi memiliki konsekuensi yang berbeda bagi keluarga dengan pendapatan Rp9.000.000. Dengan demikian, standar nafkah berorientasi gaya hidup perlu dinilai berdasarkan proporsi antara pendapatan, kebutuhan utama, dan pengeluaran tambahan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ukuran kewajaran nafkah bersifat kontekstual sesuai kondisi setiap rumah tangga.

Selain kemampuan ekonomi, kedudukan suatu kebutuhan perlu dilihat dari manfaat aktualnya. Internet yang digunakan untuk menjalankan usaha memiliki kedudukan yang berbeda dari internet yang digunakan semata-mata untuk hiburan berlebihan. Demikian pula, kendaraan yang menunjang pekerjaan berbeda kedudukannya dari kendaraan yang dibeli semata-mata karena gengsi. Artinya, kebutuhan tidak

dapat dikategorikan hanya berdasarkan bentuk barang atau jasanya, tetapi berdasarkan fungsi, manfaat, dan kondisi keluarga. Kerangka maqasid memungkinkan penilaian kebutuhan gaya hidup secara fleksibel tanpa menghilangkan skala prioritas.

Standar nafkah juga perlu dibentuk melalui kesepakatan antara suami dan istri. Temuan pada pasangan R dan Z menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai kebutuhan menjadi dasar penyusunan pengeluaran, sedangkan A dan S tidak menjadikan standar kehidupan orang lain sebagai tuntutan internal keluarga. Musyawarah membantu pasangan menentukan standar kebutuhan berdasarkan kondisi rumah tangga sendiri dan menyelaraskan ekspektasi terhadap kemampuan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pemenuhan nafkah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suami menyediakan penghasilan, tetapi juga dengan proses bersama dalam menentukan prioritas penggunaan pendapatan.

Batas proporsional pada akhirnya ditentukan oleh dominasi *maslahah* dibandingkan *mudharat*. Suatu kebutuhan dapat dimasukkan dalam standar nafkah apabila memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi keluarga. Produk perawatan, misalnya, dapat memberikan manfaat bagi kesehatan atau menunjang pekerjaan, tetapi dapat menjadi beban apabila dipenuhi melalui utang dan mengurangi biaya pendidikan anak. Rekreasi juga dapat memberikan manfaat bagi hubungan keluarga, tetapi kehilangan nilai maslahat apabila menyebabkan defisit rumah tangga. Dengan demikian, kebutuhan gaya hidup tidak dapat dinilai sebagai *maslahah* hanya karena memberikan kenyamanan, tetapi harus dilihat dari manfaat dan konsekuensinya terhadap keseluruhan kehidupan keluarga.

Temuan tersebut sejalan dengan Sholikhah dan Purnamawati (2023) yang menemukan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pasangan menikah muda. Yulianah dan Muflikhati (2023) menunjukkan bahwa sikap keuangan memiliki peran yang lebih kuat dalam pengelolaan utang dibandingkan gaya hidup hedonis, sedangkan Gunawan dan Krisnatuti (2022) menegaskan bahwa tekanan ekonomi dan kualitas interaksi suami istri berkaitan dengan kepuasan perkawinan. Temuan-temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa standar nafkah berorientasi gaya hidup perlu ditempatkan dalam kerangka kemampuan ekonomi, pengelolaan keuangan, dan kualitas interaksi pasangan.

Dengan demikian, standar nafkah berorientasi gaya hidup pada pasangan muda di Banda Aceh tidak ditentukan oleh nominal tertentu, melainkan oleh terpenuhinya kebutuhan *daruriyyat*, kemampuan memenuhi kebutuhan *hajiyyat* secara wajar, serta pemenuhan *tahsiniyyat* tanpa menimbulkan *mudharat*. Proporsionalitas juga mensyaratkan terjaganya *hifz al-mal*, adanya manfaat nyata, serta kesepakatan antara suami dan istri. Dalam perspektif maqasid al-syariah, nafkah dengan demikian bukan diarahkan pada pencapaian gaya hidup tertentu, melainkan pada terciptanya kemaslahatan yang mendukung keharmonisan rumah tangga.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa standar nafkah pasangan muda di Banda Aceh bersifat kontekstual dan tidak ditentukan oleh nominal tertentu, melainkan oleh keseimbangan antara kemampuan ekonomi, kebutuhan rumah tangga, pengelolaan keuangan, dan kesepakatan pasangan. Orientasi gaya hidup dapat mendukung keharmonisan apabila disesuaikan dengan kemampuan dan tidak mengabaikan kebutuhan utama, tetapi berpotensi menjadi mudharat ketika menimbulkan defisit, utang, pemborosan, atau konflik. Dalam perspektif maqasid al-syariah, standar nafkah yang proporsional ditentukan melalui prioritas *daruriyyat*, pemenuhan *hajiyyat* sesuai fungsi dan kemampuan, serta *tahsiniyyat* yang tidak mengganggu kemaslahatan keluarga.

Temuan ini memperluas penelitian terdahulu yang umumnya membahas nafkah, gaya hidup, pengelolaan keuangan, atau keharmonisan secara terpisah dengan mengintegrasikan keempat aspek tersebut dalam kerangka maqasid al-syariah pada pasangan muda di Banda Aceh. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penggunaan maqasid al-syariah untuk menilai proporsionalitas nafkah

berdasarkan kemampuan, fungsi kebutuhan, masalah, dan mudharat. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pasangan muda dalam menetapkan prioritas nafkah dan gaya hidup melalui pengelolaan keuangan serta musyawarah agar kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pasangan muda di Kota Banda Aceh yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adeoye-Olatunde, O. A., & Olenik, N. L. (2021). Research and scholarly methods: Semi-structured interviews. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy*, 4(10), 1358–1367. <https://doi.org/10.1002/jac5.1441>
- Afandi, M. (2021). Nafkah produktif perspektif maqashid syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 40–53. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4588>
- Aisyah, E. N. (2024). Linking demographic factors with family financial management competence and community lifestyle. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(7), 578–587. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i71431>
- Anindita, N., Sukmaningrum, P. S., & Rusmita, S. A. (2024). Impact of Islamic financial literacy, money attitude, and social environment on young Muslim couples' financial planning. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 5(3), 449–462. <https://doi.org/10.20473/ajim.v5i3.60549>
- Aryani, E., Gusdian, P. M., & Pasaribu, S. M. (2025). The role of family counseling in handling economic problems and family harmony. *ProGCouns: Journal of Professionals in Guidance and Counseling*, 6(1), 51–59. <https://doi.org/10.21831/progcouns.v6i1.71878>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Danil, M., Dasrianto, V., Mahmudi, E., & Siregar, A. H. (2026). From provider to partner: Reconstructing the legal concept of livelihood obligation in Indonesian Islamic family law through the lens of gender justice and maqāṣid al-sharī'ah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 10(2), 160–173. <https://doi.org/10.18860/jfs.v10i2.29511>
- Fageh, A. (2021). Contextualization of masalah Jasser Auda's thought in Islamic economy. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 4(1), 132–155. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1344>
- Fajarsari, I. M., Ananto, Y., & Badian, M. S. R. (2024). Pengaruh tingkat kesadaran keluarga muda mengenai perencanaan keuangan keluarga terhadap *family financial distress*: Studi kasus di Kecamatan Banyuwangi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 2657–2664. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1359>
- Fitria, M., & Wardah. (2023). Cerai gugat dengan alasan ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 7(1), 75–84. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/25945>
- Fuadi, F., Zulkarnain, Boihaqi, & Ibrahim, M. S. R. (2024). Israf and tabzir in Tafsir Al-Misbah: The understanding of Pidie Jaya community leaders and its implications for consumption in Aceh. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 9(2), 189–206. <https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851>
- Gunawan, I. F. N. A., & Krisnatuti, D. (2022). The relationship between economic pressure, husband-wife interaction, and husband's marital satisfaction. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 1(3), 175–184. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.1.3.175-184>
- Hafshah, Fakhruddin, & Thoriquddin, M. (2025). The concept of *kafa'ah maliyah* in Bugis marriage with Javanese tribe from the *masalah-mursalah* perspective: Study on South Sulawesi Family Harmony (KKSS) in Malang City. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.26484>

- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Husnaldi, M., Hidayat, M., Nasrullah, N., & Huri, A. D. (2025). Nafkah istri dalam rumah tangga modern: Analisis maqashid syari'ah terhadap status nafkah istri yang bekerja. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(2), 165–180. <https://doi.org/10.30868/am.v13i02.9204>
- Islami, F. N., & Renanita, T. (2025). Young families' financial stress: The importance of financial management behavior with income as control variable. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(3), 260–272. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v10i3.12291>
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2026). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. <https://sipp.ms-bandaaceh.go.id>
- Mustika, I., & Herawati, T. (2022). Determinant of marital quality in newly married couple during the COVID-19 pandemic. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 1(3), 155–165. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.1.3.155-165>
- Muttaqin, M. Z., Izzi, A. I., Nazar, R. F., Arifin, S. W. T., & Sandra, M. Y. (2026). Family harmony in contemporary Islamic law: Ibn 'Āshūr's maqāsid perspective on marital rights and duties. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(1), 61–79. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10480>
- Novianti, L. E., Purba, F. D., Karremans, J. C., & Agustiani, H. (2024). Financial strain among West-Javanese parents: Its association with marital satisfaction and quality of life, and the role of dyadic coping. *Frontiers in Psychology*, 15, Article 1434426. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1434426>
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*. <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/a7514822-852f-47f6-b3d7-79a138515f98>
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Rahmah, A. F., Umam, K., Oktafiana, S., Junaidi, Naila, F., & Zahroh, H. (2024). Financial management analysis in early marriage families in Galis District, Pamekasan. *SOCIALE: International Journal of Social Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/sociale.v1i2.15371>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289997/uu-no-4-tahun-2024>
- Samangka, N. H., & Karim, S. A. H. (2025). The Influence of Early Marriage on Household Financial Management of Young Couples in Ampana District, Tojo Una-Una Regency Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga pada Pasangan Muda di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 70-77.
- Sholikhah, O. M., & Purnamawati. (2023). Pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan gaya hidup terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pasangan menikah muda. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen*, 3(3), 376–386. <https://doi.org/10.21107/jkim.v3i3.24157>
- Sugitanata, A., Aritürk, A., Rajafi, A., Mahmadah, F., & Nadhiroh, W. (2026). Family harmony and the question of national resilience: A Maqāsid al-Sharī'ah perspective. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 9(1), 1-27.
- Surijah, E. A., Prasad, G. H., & Saraswati, M. R. A. (2021). Couple resilience predicted marital satisfaction but not well-being and health for married couples in Bali, Indonesia. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(1), 13–32. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v6i1.6520>
- Yulianah, & Muflikhati, I. (2023). The influence of financial literacy and lifestyle on debt management behavior in young married families. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2(1), 69–78. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.2.1.69-78>